



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN PROGRAM BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan Program Beasiswa, perlu dilakukan penyesuaian sehingga penerima beasiswa dapat menjangkau ke seluruh lapisan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Program Beasiswa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
6. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur;

7. Peraturan Daerah Kabupaten KutaiKartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2011 tentang Panduan Program Beasiswa dan Stimulan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan Program Beasiswa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN PROGRAM BEASISWA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan Program Beasiswa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e, ayat (3) huruf a angka 3 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Program beasiswa yang diberikan sebagai berikut :

- a. beasiswa kurang mampu;
- b. beasiswa berprestasi akademik dan non akademik;
- c. beasiswa penelitian;
- d. beasiswa kerjasama; dan
- e. beasiswa profesi.

(2) Sasaran penerima beasiswa terdiri dari :

- a. pelajar dan mahasiswa yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan di Kutai Kartanegara maupun di luar Kutai Kartanegara; dan
- b. pelajar dan mahasiswa asal Kutai Kartanegara yang secara mandiri atau secara khusus dikirim oleh Pemerintah Daerah untuk menempuh pendidikan di luar Kutai Kartanegara.

(3) Pemberian beasiswa diberikan dalam jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. beasiswa kurang mampu dan/atau beasiswa berprestasi akademik dan non akademik, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. pendidikan dasar diberikan dari kelas 4 sampai dengan kelas 6, dan dari kelas 8 sampai dengan kelas 9;

2. pendidikan menengah diberikan dari kelas 11 sampai dengan kelas 12; dan

3. pendidikan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :

a) program pendidikan doktor (S3) diberikan maksimal sampai dengan semester 6;

b) program pendidikan magister (S2) diberikan maksimal sampai dengan semester 4;

c) program pendidikan sarjana (S1) diberikan maksimal sampai dengan semester 8;

d) program pendidikan diploma IV diberikan maksimal sampai dengan semester 8; dan

e) program pendidikan diploma III diberikan maksimal sampai dengan semester 6.

f) program pendidikan profesi diberikan maksimal sampai dengan semester 4

b. beasiswa penelitian diberikan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian dalam jangka waktu hanya sekali selama studi pada jenjang pendidikan yang sama;

c. beasiswa kerjasama diberikan kepada siswa dan/atau mahasiswa sesuai dengan jangka waktu studi yang disepakati antara pemerintah daerah dengan penyelenggara satuan pendidikan; dan

d. beasiswa profesi diberikan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan pendidikan profesi dalam jangka waktu hanya sekali selama studi pada jenjang pendidikan yang sama.

(4) Program beasiswa kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari Program Reguler dan Program by Research Ph.D khusus untuk jejang Doktoral (S3) baik di Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri.

2. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dirubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Dana beasiswa bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan melalui kegiatan pada Dinas Pendidikan.

- (2) Penyaluran dana beasiswa kepada penerima dibayarkan sekaligus melalui rekening bank.
- (2a) Penyaluran dana beasiswa kepada penerima beasiswa program doktor (S3) dengan Program by Research Ph.D khusus untuk Jejang Doktor (S3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.
- (3) Dana beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun diluar ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Drs. EDI DAMANSYAH

NIP. 19650302 199403 1 011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014
NOMOR 45**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM**



ROKMAN TORANG, SH, MH
NIP.196711021996031001